

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilu merupakan salah satu indikator dalam mengukur demokratisnya pemerintahan suatu negara saat ini. Tidaklah dapat dipungkiri bahwa saat sistem demokrasi mendapatkan perhatian yang luas dari warga dunia, penyelenggaraan pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam proses pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Hal ini berlaku untuk setiap negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi dalam proses penyelenggaraan kekuasaannya, tak terkecuali bagi Indonesia.¹

Bagi Indonesia, pemilu merupakan salah satu tolok ukur berjalannya demokratisasi, karena itu pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi sebagaimana terdapat dalam ketentuan UUD 1945, dimana pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai dengan kaidah-kaidah universal penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Beberapa tindak pidana pilkada maupun pemilu yang dimaksud menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang secara garis besar dikelompokkan dalam beberapa kualifikasi perbuatan, diantaranya Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang, Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh petugas

¹ Mudiwati Rahmatunnisa, *Mengapa Integritas Pemilu Penting?*, Jurnal Bawaslu, Vol. 3 No. 1 2017, Hal. 1

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan PPLN dan Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksana kampanye.²

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum (Pemilu) diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Dalam rangka hal tersebut di atas, pemerintah telah mengeluarkan undangundang No. 8 Tahun 2012. Tentang Pemilihan Umum dan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, yang mengatur pula, tindak pidana Pemilihan umum. Tindak Pidana Pemilihan umum adalah tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang No 8 Tahun 2012 Tindak Pidana Pelanggaran diatur dalam Pasal 273 s/d 291. Tindak Pidana³

² Muhammad Junaidi, *Pidana Pemilu Dan Pilkada Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu*, Jurnal Ius Constituendum | Volume 5 Nomor 2 Oktober 2020, hlm.7

³ Irfandi Mangiri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemilu*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi I, Volume 1, Tahun 2013, hlm.1-2

Tabel Putusan Tindak Pidana Pemilu

Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
Nomor : 37 / Pid.Sus / 2014 / PN.MMR.	Drs. Marselinus Litong ;	Pasal 299 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang PEMILU Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8	1.Menyatakan terdakwa Drs. MARSELINUS LITONG bersalah melakukan perbuatan “dengan sengaja Melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu yaitu menggunakan fasilitas pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang PEMILU Anggota DPR, DPD dan DPRD Jo. Pasal 86 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang PEMILU Anggota DPR,DPD dan DPRD sesuai Surat Dakwaan kami. 2.Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.	M E N G A D I L I : 1. Menyatakan terdakwa Drs. MARSELINUS LITONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu dengan menggunakan fasilitas pemerintah” ; 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; 3. Menjatuhkan pidana denda atas diri terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;	Inkraht

		<p>tahun 2012 tentang PEMILU Anggota DPR, DPD dan DPRD</p>	<p>3. Menjatuhkan pidana denda atas diri terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan.</p> <p>4 Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>a 1 (satu) keeping CD-R Plus warna putih, GT-PRO Multi Speed 56X;</p> <p>b 1 (satu) lembar foto copy surat undangan Sosialisasi dan Validasi data Program bantuan Rahab Rumah Tidak Layak Huni dari Tim Kementerian Perumahan Rakyat yang di cap dan ditandatangani Kepala Desa Kolisia B atas nama Donatus Nggake tanggal 3 Maret 2014;</p> <p>c 3 (tiga) lembar daftar penerima manfaat Program Rahab Rumah Tidak Layak Huni dari Kementerian Perumahan Rakyat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Magepanda, Desa Kolisia B;</p>	<p>4. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <p>1 (satu) keeping CD-R Plus warna putih, GT-PRO Multi Speed 56X;</p> <p>b 1 (satu) lembar foto copy surat undangan Sosialisasi dan Validasi data Program bantuan Rahab Rumah Tidak Layak Huni dari Tim Kementerian Perumahan Rakyat yang di cap dan ditandatangani Kepala Desa Kolisia B atas nama Donatus Nggake tanggal 3 Maret 2014;</p> <p>c 3 (tiga) lembar daftar penerima manfaat Program Rahab Rumah Tidak Layak Huni dari Kementerian Perumahan Rakyat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Sikka, Kecamatan Magepanda, Desa Kolisia B;</p> <p>d 4 (empat) lembar foto-foto kegiatan sosialisasi/kampanye;</p> <p>e 1 (satu) buah majalah/bulletin Suara GERINDRA dengan cover depan foto Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Pius Lustrilanang</p>	
--	--	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>d 4 (empat) lembar foto-foto kegiatan sosialisasi/kampanye;</p> <p>e 1 (satu) buah majalah/bulletin Suara GERINDRA dengan cover depan foto Caleg DPR RI Nomor Urut 1 Pius Lustrilanang</p> <p>Dikembalikan kepada Yohanes Sumantri atau kepada yang paling berhak.</p> <p>5. Menyatakan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya berupa :</p> <p>a. Foto Copy dari Foto Copy Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh PIUS LUSTRILANANG, Nomor : 06/PL/IX-2013, tanggal 26 September 2013, Perihal bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat (T.1);</p> <p>b. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 08 tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Ralat lampiran Surat Keputusan Deputi Bidang</p>	<p>Dikembalikan kepada Yohanes Sumantri atau kepada yang paling berhak.</p> <p>5. Menyatakan bukti surat yang diajukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya berupa :</p> <p>a. Foto Copy dari Foto Copy Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh PIUS LUSTRILANANG, Nomor : 06/PL/IX-2013, tanggal 26 September 2013, Perihal bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, yang ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat (T.1);</p> <p>b. Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor : 08 tahun 2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang Ralat lampiran Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya Nomor 06 tahun 2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya Pukulil</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>Perumahan Swadaya Nomor 06 tahun 2013 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Tahun 2014 beserta lampirannya, yang ditandatangani oleh Deputi Bidang Perumahan Swadaya Pukulil Ansari (T.2);</p> <p>c. Foto Copy dari Foto Copy Surat hasil Verifikasi lapangan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementrian Perumahan Rakyat Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka tahun 2014, yang tanpa ada tandatangan (T.3);</p> <p>d. Foto Copy dari Foto Copy Surat Permohonan, Nomor :Pem.48/DW/ XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 dari Kepala Desa Waihawa (Vitalis Julianus) yang ditujukan kepada Bapak Pius Lustrilanang (T.4)</p> <p>e. Foto Copy dari Foto Copy Surat Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tanpa</p>	<p>Ansari (T.2);</p> <p>c. Foto Copy dari Foto Copy Surat hasil Verifikasi lapangan Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Kementrian Perumahan Rakyat Desa Kolisia B, Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka tahun 2014, yang tanpa ada tandatangan (T.3);</p> <p>d. Foto Copy dari Foto Copy Surat Permohonan, Nomor :Pem.48/DW/ XII/2013 tanggal 5 Desember 2013 dari Kepala Desa Waihawa (Vitalis Julianus) yang ditujukan kepada Bapak Pius Lustrilanang (T.4)</p> <p>e. Foto Copy dari Foto Copy Surat Permohonan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tanpa nomor dan tanggal dari Kepala Desa Baomekot (Laurensius Sai) yang ditujukan kepada Bapak Pius Lustrilanang (T.5);</p> <p>f. Foto Copy dari Foto Copy Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh PIUS LUSTRILANANG,</p>	
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>nomor dan tanggal dari Kepala Desa Baomekot (Laurensius Sai) yang ditujukan kepada Bapak Pius Lustrilanang (T.5);</p> <p>f. Foto Copy dari Foto Copy Surat yang dibuat dan ditandatangani oleh PIUS LUSTRILANANG, Nomor : 08/PL/XII-2013, tanggal 16 Desember 2013, Perihal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dapil NTT-1, yang ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat (T.6);</p> <p>g. Foto Copi Sesuai dengan Aslinya Surat Tugas atas nama FAIZ NOUFAL, ST Nomor : 210/D/Kunker.Reses.TA/Dewan/2014 tanggal 27 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Perundang-undangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Satker Dewan K. Johnson Rajagukguk, SH. M. Hum (T.7);</p> <p>h. Foto Copi Sesuai dengan Aslinya Surat Daftar Kunjungan Sosialisasi oleh Tenaga Ahli DPR RI A-42 (T.8);</p>	<p>Nomor : 08/PL/XII-2013, tanggal 16 Desember 2013, Perihal Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Dapil NTT-1, yang ditujukan kepada Menteri Perumahan Rakyat (T.6);</p> <p>g. Foto Copi Sesuai dengan Aslinya Surat Tugas atas nama FAIZ NOUFAL, ST Nomor : 210/D/Kunker.Reses.TA/Dewan/2014 tanggal 27 Pebruari 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh Deputi Bidang Perundang-undangan, Kuasa Pengguna Anggaran, Satker Dewan K. Johnson Rajagukguk, SH. M. Hum (T.7);</p> <p>h. Foto Copi Sesuai dengan Aslinya Surat Daftar Kunjungan Sosialisasi oleh Tenaga Ahli DPR RI A-42 (T.8);</p> <p>i. Foto Copy dari Foto Copy Surat Klarifikasi Perjuangan Rumah untuk Rakyat tanpa nomor dan tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh PL (T.9).</p> <p>Dikembalikan kepada terdakwa atau kepada yang</p>	
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>i. Foto Copy dari Foto Copy Surat Klarifikasi Perjuangan Rumah untuk Rakyat tanpa nomor dan tanggal yang dibuat dan ditandatangani oleh PL (T.9).</p> <p>Dikembalikan kepada terdakwa atau kepada yang paling berhak.</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	<p>paling berhak.</p> <p>6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)</p>	
<p>Nomor : 04/Pid.Sus/2 014/PN.M</p>	<p>Idham Muchsin Ali, SE</p>	<p>Pasal 277 jo. Pasal 86 Ayat (2) huruf e UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota</p>	<p>1.Menyatakan terdakwa IDHAM MUCHSIN ALI, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 277 jo. Pasal 86 Ayat (2) huruf e UU No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD ;</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IDHAM MUCHSIN ALI, SE dengan pidana penjara</p>	<p>MEN G A D I L I :</p> <p>1.Menyatakan terdakwa IDHAM MUCHSIN ALI, SE. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “Tindak Pidana Pemilu” ;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;</p>	<p>Incracht</p>

		<p>DPR, DPD, DPRD ;</p>	<p>selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.</p> <p>3. Membayar denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>4. Barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3 (tiga) lembar surat undangan dari DPD Partai Golkar Kabupaten Majene No. 04/Golkar/MN/I/2014 beserta amplop ; ❖ 5 (lima) lembar foto-foto kegiatan DPD Golkar Kabupaten Majene di gedung Assamalewuang Kabupaten Majene ; ❖ 5 (lima) lembar surat Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Kabupaten Majene berupa Surat Keputusan Nomor : 07/Golkar? MN/2013 tentang Juru Kampanye (JURKAM) <p>Dikembalikan dimana barang tersebut disita.</p> <p>5. Menghukum terpidana membayar ongkor perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).;</p>	<p>3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani terkecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 3 (tiga) lembar surat undangan dari DPD Partai Golkar Kabupaten Majene No. 04/Golkar/MN/I/2014 beserta amplop ; ❖ 5 (lima) lembar surat Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Kabupaten Majene berupa Surat Keputusan Nomor : 07/Golkar/ MN/2013 tentang Juru Kampanye (JURKAM) <p>Dikembalikan kepada PANWASLU Kabupaten Majene ;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 5 (lima) lembar foto-foto kegiatan DPD Golkar Kabupaten Majene di gedung Assamalewuang Kabupaten Majene ;Tetap terlampir dalam berkas perkara 	
--	--	-------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

				5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).	
Nomor : 02/PID/Sus. Pemilu/201 4/PN Dpk	Agustian Alias Ian;	Pasal 312 UU RI No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa AGUSTIAN Alias IAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama dengan sengaja mengubah berita acara pemungutan dan penghitungan suara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 312 UU RI No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana badan terhadap terdakwa AGUSTIAN Alias IAN selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;	MEN G A D I L I: 1. Menyatakan Terdakwa AGUSTIAN Alias IAN tersebut diatas elah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara dan menyebabkan perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang, yang dilakukan secara bersama-sama”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan; 3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan	Incraht

			<p>3. Menyatakan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formulir model C.1 dari TPS Kel. Cilangkap sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> ✧ 66 (enam puluh enam) lembar formulir Model C.1 dari TPS-TPS Kel Cilangkap ✧ 7 (tujuh) lembar formulir Model D1 Kel. Cilangkap (sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita No. 2454/Pen.Pid/2014/PN.Dpk) dikembalikan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok; 	<p>Hakim yang menentukan lain disebabkan Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;</p> <p>4. Menetapkan semua barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> ✧ 66 (enam puluh enam) lembar formulir Model C.1 dari TPS-TPS Kel Cilangkap ✧ 7 (tujuh) lembar formulir Model D1 Kel. Cilangkap (sebagaimana tersebut dalam Penetapan Sita No. 2454/Pen.Pid/2014/PN.Dpk) dikembalikan kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Depok; </p> <p>5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).</p>	
Nomor : 02/Pid.S/ 2014/ PN.Klk.	Aswaluddi n,Sh.Bin H. Muh.Takdi r	Pasal 309 Jo. Pasal 321 Undang- Undang No. 8	1. Menyatakan terdakwa ASWALUDDIN, SH. BiN H. MUH. TAKDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam	MENGADILI: 1. Menyatakan terdakwa ASWALUDDIN, SH. Bin H. MUH. TAKDIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana	Incraht

		<p>tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.</p>	<p>Pasal 309 Jo. Pasal 321 Undang-Undang No. 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap ASWALUDDIN, SH. BiN H. MUH. TAKDIR dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 19 (sembilan belas) surat suara DPRD kab. Kolaka Dapil 1 yang mempunyai sobekan ganda yang dinyatakan tidak sah. ❖ 7 (tujuh) surat suara DPRD kab. Kolaka Dapil 1 yang batal atau tidak sah. ❖ 2 (dua) surat suara DPRD kab. Kolaka dapil 1 yang sah. ❖ 1 (satu) sampul surat suara tidak sah TPS 7 Kolakaasi Kecamatan Latambaga kabupaten Kolaka. <p>Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Panwaslu kab. Kolaka.</p>	<p>“Dengan Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai”.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan</p> <p>3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.</p> <p>4. Menetapkan bahwa pidana tersebut di atas tidak perlu dijalani kecuali bila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana.</p> <p>5. Memerintahkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ 19 (sembilan belas) surat suara DPRD kab. Kolaka Dapil 1 yang mempunyai sobekan ganda yang dinyatakan tidak sah. 	
--	--	-------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			4. Menetapkan agar terdakwa ASWALUDDIN, SH. BiN H. MUH. TAKDIR dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	<ul style="list-style-type: none"> ✧ 7 (tujuh) surat suara DPRD kab. Kolaka Dapil 1 yang batal atau tidak sah. ✧ 2 (dua) surat suara DPRD kab. Kolaka dapil 1 yang sah. ✧ 1 (satu) sampul surat suara tidak sah TPS 7 Kolakaasi Kecamatan Latambaga kabupaten Kolaka. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Panwaslu kab. Kolaka <p>6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
Nomor : 3/Pid.S/2014 /PN.KPJ.	Dodik Herdianto	Pasal 301 ayat (2) Undang- Undang RI No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DewanPerwak	1. Menyatakan terdakwa DODIK HERDIANTO bersalah melakukan tindak pidana “Pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 301 ayat (1) jo. Pasal 89 huruf d UU	<p>M E N G A D I L I :</p> <p>1. Menyatakan bahwa terdakwa Dodik Herdianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “<i>PELAKSANA KAMPANYE PEMILU YANG DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN UANG SEBAGAI IMBALAN KEPADA PESERTA KAMPANYE PEMILU SECARA TIDAK LANGSUNG</i>” ;</p>	Incraht

	<p>ilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	<p>RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana dalam catatan Penuntut Umum</p> <p>2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;</p> <p>3.Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos yang bergambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, <i>dirampas untuk dimusnahkan</i>, 1 (satu) lembar sticker bergambar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Nomor Urut 1. Drs. AGUS DONO WIBAWANTO, M.Hum dan Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil I nomor urut 1. DODIK HERDIANTO, <i>tetap terlampir dalam berkas perkara</i> dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu</p>	<p>2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) hari ;</p> <p>3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir terdakwa melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;</p> <p>4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos yang bergambar Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Partai Demokrat, <i>dikembalikan kepada saksi Chofiyah</i>, 1 (satu) lembar sticker bergambar Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Nomor Urut 1. Drs. AGUS DONO WIBAWANTO, M.Hum dan Caleg DPRD Kabupaten Malang Dapil I nomor urut 1. DODIK HERDIANTO, <i>tetap</i></p>	
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

			<p>rupiah), <i>dirampas untuk negara</i> ;</p> <p>4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	<p><i>terlampir dalam berkas perkara</i> dan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdiri dari lembar pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), <i>dirampas untuk negara</i> ;</p> <p>5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Sumber putusan: direktori putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan pada Latar Belakang permasalahan dan tabel putusan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada judul diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemilu ?
2. Bagaimana bentuk pelaku melakukan tindak pidana pemilu ?
3. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulis untuk meneliti masalah diatas adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pemilu
- b. Untuk mengetahui bentuk pelaku melakukan tindak pidana pemilu
- c. Untuk Mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pemilu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan

pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum pidana dalam hal untuk mengetahui Deskripsi Tentang Tindak Pidana Pemilu.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Hukum Pidana .
- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Tindak Pidana Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum pidana khusus Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian Dengan Judul: “**DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PEMILU**”.

Berdasarkan hasil penelusuran peneliti melalui *web site* (internet) maupun melalui Perpustakaan Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, peneliti dapat menemukan peneliti terdahulu yang mirip dengan kasus yang sementara diteliti oleh peneliti sekarang, antara lain:

Berdasarkan pada penelitian penulis dibandingkan dengan penulis terdahulu, namun yang menjadi perbedaan antara penelitian

yang dilakukan oleh penulis dengan para peneliti terdahulu yaitu terletak pada masalah yang diteliti, penulis menemukan beberapa penelitian dari para terdahulu yang meneliti tentang tindak pidana pemilu antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Joni Arson L. T. Kedu
Fakultas : Hukum UKAW
Judul : Analisis Yuridis Pembatalan
Pasal 182 Huruf I Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Rumusan Masalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Mahkamah
Konstitusi Membatalkan Pasal 182 Huruf I
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang
Pemilihan Umum?

2. Nama : Andi Melki Hana
Fakultas : Hukum Ukaw
Judul : Deskripsi Tentang Pertimbangan DPC Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
Terhadap Pembatalan Daftar Calon Pemilihan
Legislative Di Kabupaten Timor Tengah
Selatan Tahun 2014
Rumusan Masalah : Bagaimana Pertanggungjawaban Dpc Pdi
Perjuangan Terhadap Daftar Calon Legislative
Yang Dibatalkan?

3. Nama : Jukian Charlos Thene

Fakultas : Hukum Ukaw

Judul : Akibat Hukum Dari Pencalonan Anggota Legislative Aktif
Oleh Partai Yang Berbeda Dalam Lingkup
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Rumusan Masalah : Bagaimanakah Akibat Hukum Dari Pencalonan
Anggota Legislative Aktif Oleh Partai Yang
Berbeda Dalam Lingkup Provinsi Nusa
Tenggara Timur?

4. Nama : Jun Luckyanto Pallo

Fakultas : Hukum Ukaw

Judul : Analisis Terhadap Penyerahan
Formular C1-KWK KPU Beserta Lampirannya
Kepada Saksi Pasangan Calon Dalam Sengketa
Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan
Wakil Kepala Daerah

Rumusan Masalah : a. Fakta-Fakta Apakah Yang Menyebabkan
Penyelenggara Pemilu Tidak
Menyerahkan Formulir Model C1-
KWK KPU Kepada Saksi Pasangan
Calon?

b. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum
Terhadap Tidak Diserhkannya

Formulir Model C1-KWK KPU Kepada
Saksi Pasangan Calon?

5. Nama : Yakobus Henuk

Fakultas : Fakultas Hukum Ukaw

Judul : Deskripsi Tentang Penjatuhan Putusan
Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam Sengketa
Antara Anggota Partai Politik Dengan Partai
Politik

Rumusan Masalah : Apa Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan
Putusan Gugatan Tidak Dapat Diterima Dalam
Sengketa Antara Anggota Partai Politik Dengan
Partai Politik?